



UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Grafika No 2 Yogyakarta 55281 Telp. +62274 552305

<http://jteti.ugm.ac.id> , E-mail: teti@ugm.ac.id

**PENGUMUMAN
TENTANG
TATA TERTIB UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER
Nomor : 503105/UN1/FTK.2/DTETI/PK/2023**

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian diwajibkan:
 - a. Membaca dan mengikuti tata tertib ujian.
 - b. Membawa Kartu Ujian, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas yang lain (KTP, SIM) (Program Sarjana dan Magister).
 - c. Kartu ujian telah mendapat tanda tangan Dosen Pembimbing Akademik (Program Sarjana).
 - d. Berpakaian sopan dan rapi.
 - e. Hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
 - f. Memasuki kelas sesuai jadwal dan ruangan. Denah ruangan dapat diakses melalui <https://jteti.ugm.ac.id/denah-ruangan/>
 - g. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor kursi atau menurut petunjuk pengawas.tidak diperkenankan:
 - h. Terlambat lebih dari 30 menit (**termasuk ujian take home**) dari jadwal ujian.
 - i. Memakai kaos tanpa kerah, sandal, sepatu sandal, celana pendek, celana panjang sobek-sobek, serta rambut panjang (*gondrong*) dan anting untuk laki-laki.
2. Selama ujian berlangsung peserta diwajibkan:
 - a. Duduk dengan tertib, tenang, dan sopan.
 - b. Menghindari gerak-gerik yang dapat menimbulkan kecurigaan pengawas.
 - c. Menggunakan peralatan tulis-menulis milik sendiri.
 - d. Mengikuti perintah/petunjuk pengawas.tidak diperkenankan:
 - e. Berbicara dengan peserta ujian lain.
 - f. Pinjam meminjam alat tulis.
 - g. Menggunakan HP/tablet/laptop dan alat elektronik lain tanpa perintah dosen pengampu/pengawas.
 - h. Mengakses internet kecuali atas perintah dosen pengampu/pengawas.
 - i. Merokok.
 - j. Makan, minum, dan ke kamar kecil tanpa izin pengawas ujian.
3. Setelah tanda selesai ujian, peserta diwajibkan:
 - a. Segera berhenti mengerjakan ujian.
 - b. Meletakkan kertas ujian di kursi masing-masing atau sesuai petunjuk pengawas ujian.
 - c. Segera meninggalkan ruang ujian.
 - d. Tetap menjaga ketenangan dan ketertiban ruang ujian.tidak diperkenankan:
 - e. Meninggalkan tempat duduk sebelum ada perintah dari pengawas ujian.
 - f. Berbicara dengan peserta ujian lain.
 - g. Berkerumun di luar ruang.
4. Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas. Jika meninggalkan ruang maka ujian dianggap sudah selesai.
5. Kecurangan mahasiswa dalam ujian dicatatkan dalam berita acara dan diberikan sanksi berupa nilai E atau lebih berat.
6. Pelanggaran atas tata tertib tersebut di atas, berakibat digugurkannya mata ujian tersebut atau mendapat sanksi akademik lain.

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Ketua,



Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM
NIP 197802242002121001

Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Biomedis	Dr.Eng. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng.	Paraf	Rabu, 31 Mei 2023 11:47
2	Ketua Program Studi Magister Teknologi Informasi	Dr. Ir. Rudy Hartanto, M.T., IPM.	Paraf	Rabu, 31 Mei 2023 14:18
3	Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.	Paraf	Rabu, 31 Mei 2023 14:25
4	Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM.	Tanda Tangan	Rabu, 31 Mei 2023 15:24

Diajukan oleh Indria Purnamasari, S.I.P.



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*